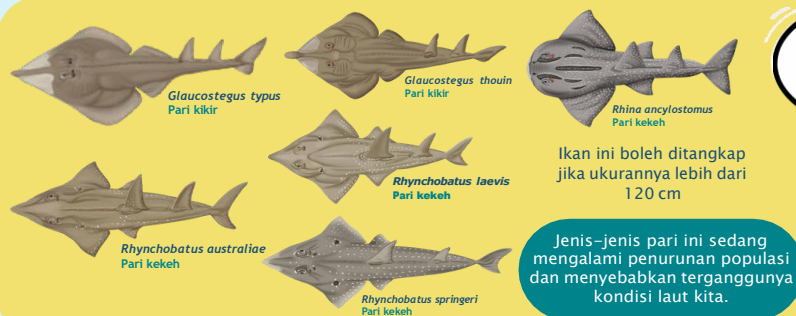


DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan

TAHUKAH KAMU ?



ALUR PERIZINAN BERUSAHA KAPAL PERIKANAN



MEKANISME PENERBITAN

Pemohon dapat mengajukan permohonan SIUP, SIPI/SIKPI secara mandiri melalui aplikasi :

<https://oss.go.id/>

Pemohon dapat mengajukan permohonan Buku Kapal Perikanan (BKP) secara mandiri melalui aplikasi:

<https://kapal.kkp.go.id/sipalkaonline/>

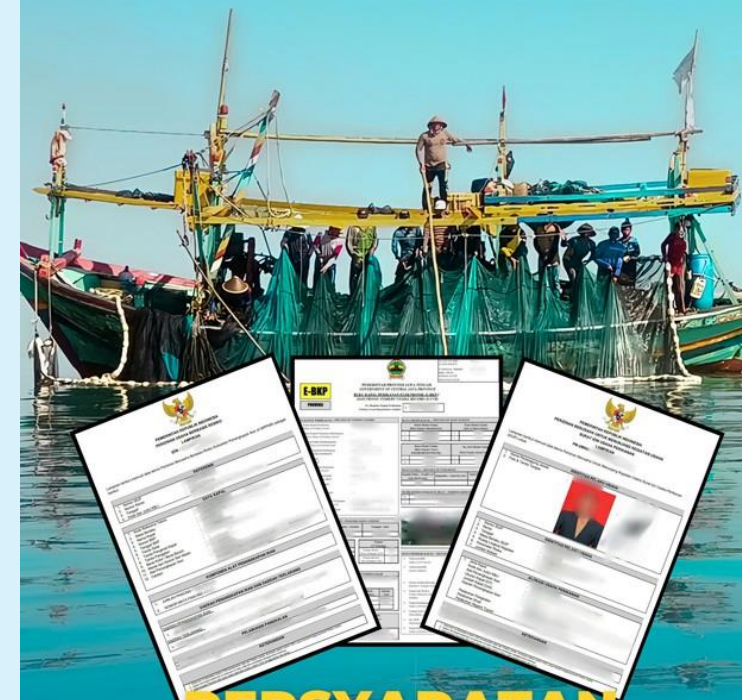
Pemohon dapat mengajukan permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) secara mandiri melalui:

[https://perizinan.jatengprov.go.id/\(SIAPJATENG\)](https://perizinan.jatengprov.go.id/(SIAPJATENG))

Yuk sama-sama menjaga kelestarian laut dengan 4L



Lakukan pencatatan. Laporkan hasil tangkapan. Lepas anakan. Lindungi laut kita.



PERSYARATAN PERIZINAN BERUSAHA KAPAL PERIKANAN BERUKURAN KURANG DARI 30 GT

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH

Supported by:



CATCH AWARE



PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA KAPAL PERIKANAN

SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)

A. BARU

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Rencana Kegiatan Usaha (RKU)
3. Surat Pernyataan
4. Foto Berwarna Ukuran 4x6 (.jpg)
5. Spesimen Tanda Tangan Pemilik Kapal (.jpg)

B. PERPANJANGAN

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Rencana Kegiatan Usaha (RKU)
3. Surat Pernyataan
4. Foto Berwarna Ukuran 4x6 (.jpg)
5. Spesimen Tanda Tangan Pemilik Kapal (.jpg)
6. SIUP Sebelumnya

C. PERUBAHAN

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Rencana Kegiatan Usaha (RKU)
3. Surat Pernyataan
4. Foto Berwarna Ukuran 4x6 (.jpg)
5. Spesimen Tanda Tangan Pemilik Kapal (.jpg)
6. SIUP Sebelumnya

SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) /

SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN (SIKPI)

A. BARU

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
2. Buku Kapal Perikanan (BKP)
3. Formulir Deklarasi Kegiatan Usaha
4. Surat Pernyataan
5. Dokumen Kapal (Gross Akta, Surat Ukur, Pas Besar, Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP))

B. PERPANJANGAN

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
2. Buku Kapal Perikanan (BKP)
3. Formulir Deklarasi Kegiatan Usaha
4. Surat Pernyataan
5. Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan sebelumnya
6. Dokumen Kapal (Gross Akta, Surat Ukur, Pas Besar, Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP))

C. PERUBAHAN

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
2. Buku Kapal Perikanan (BKP)
3. Formulir Deklarasi Kegiatan Usaha
4. Surat Pernyataan
5. Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Sebelumnya
6. Dokumen Kapal (Gross Akta, Surat Ukur, Pas Besar, Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP))

PROSEDUR BUKU KAPAL PERIKANAN ELEKTRONIK (E-BKP)

e-BKP KAPAL BERUKURAN < 30 GT

A. BARU

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) OSS RBA
4. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)
5. Dokumen kapal (Gross Akta, Surat Ukur, Pas Besar, SKKP)
6. Foto kapal ukuran 10x5 cm (tampak samping secara utuh)

B. PERUBAHAN

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) OSS RBA
4. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)
5. Dokumen kapal (Gross Akta, Surat Ukur, Pas Besar, SKKP)
6. Foto kapal ukuran 10x5 cm (tampak samping secara utuh)
7. Buku Kapal Perikanan Sebelumnya

C. PENGHAPUSAN

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal
2. Buku Kapal Perikanan Sebelumnya
3. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) OSS RBA
4. Gross Akta

e-BKP NK (NELAYAN KECIL) KAPAL BERUKURAN < 5 GT

A. BARU

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Pas kecil
4. Foto kapal ukuran 10x5 cm (tampak samping secara utuh)

Catatan :

- Kapal perikanan nelayan kecil yang menggunakan alat tangkap ARAD menjadi JARING HELA DASAR dengan melampirkan surat pernyataan bermaterai (Penggunaan *Turtle Excluder Device* /TED)
- Kapal perikanan nelayan kecil yang menggunakan alat tangkap bubu harap melampirkan surat pernyataan bermaterai

B. PERUBAHAN

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Pas kecil
4. BKP sebelumnya
5. Foto kapal ukuran 10x5 cm (tampak samping secara utuh)

Catatan : perubahan jenis dimensi kapal, perubahan alat tangkap, perubahan kepemilikan disertai bukti pengalihan kepemilikan yang sah. Contoh : akta jual beli, akta waris, akta hibah, berita acara serah terima, dll.

C. PENGHAPUSAN

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal
2. BKP Sebelumnya
3. Pas Kecil

PERSETUJUAN PENGADAAN KAPAL PERIKANAN (PPKP) PEMBANGUNAN

1. Surat Permohonan
2. Pakta Integritas
3. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) OSS RBA
4. KTP Pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan dengan menunjukkan aslinya
5. Gambar Rancang Bangun Kapal
6. Surat Pesanan atau Kontrak Pemilik Kapal dengan galangan
7. Spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang akan digunakan (untuk kapal penangkap ikan); Untuk Kapal modifikasi hanya apabila terjadi perubahan fungsi menjadi kapal penangkap ikan
8. Surat Persetujuan Penggunaan nama kapal dari Direktorat

PERSETUJUAN PENGADAAN KAPAL PERIKANAN (PPKP) MODIFIKASI

1. Surat Permohonan
2. Pakta Integritas
3. PPKP sebelumnya
4. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) OSS RBA
5. KTP Pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan dengan menunjukkan aslinya
6. Spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang akan digunakan (untuk kapal penangkap ikan); Untuk Kapal modifikasi hanya apabila terjadi perubahan fungsi menjadi kapal penangkap ikan
7. Gross Akta dan Surat Ukur
8. Dokumentasi kapal berupa foto berwarna tampak haluan, tampak samping secara keseluruhan kanan dan kiri, dan tampak buritan sebelum modifikasi
9. Surat Persetujuan Penggunaan nama kapal dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan untuk kapal yang belum memiliki tanda pendaftaran dan dokumen kebangsaan
10. Persetujuan penggantian nama kapal dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, apabila ada penggantian nama kapal

CONTOH DOKUMEN PERIZINAN

e-BKP	SIPI	SIUP